



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
ACHMAD MADANI PUTRA
DAN REKAN REKAN**
SK KEMEN-KUMHAM RINO.AHU-0005315.AH.01.07.TAHUN 2019
Jl. Raya Lenteng Nomor 01- Kebunagung-kec.Kota- Sumenep – Jawa Timur

P L E D O I / NOTA PEMBELAAN
Perkara Nomor : 258/Pid.Sus/2024/PN.Smp

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yth.
Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth.
Hadirin Sidang Yang Kami Muliakan

Assalamualaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas berkat rahmat dan karunianya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap perkara ini, hingga sampailah kita pada tahap pembelaan.

Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Sdr. JPU yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara, yang telah dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum yaitu dari pandangan yang subjektif dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami Pembela atau penasihat hukum yang mempunyai pandangan yang objektif dari posisi yang subjektif, namun hendaknya pembelaan yang kami ajukan ini dinilai semata mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi sebagai persoalan hukum, khususnya hukum acara pidana dilihat dari sudut pembelaan.

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 258/Pid.Sus/2024/PN.Smp, telah diperhadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: MOH NADI BIN SEMA'UN
Tempat lahir	: Bangkalan
Umur/Tanggal Lahir	: 65 Tahun /07 Agustus 1959
Jenis Kelamin	: Laki - Laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Argopuro, RT. 019 RW.009, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tersebut diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI,

Setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU, dan untuk itu kami akan menguraikan ketidaksependapatan kami tersebut dalam pembelaan ini dengan didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pada bahagian pertama kami mulai dengan menguraikan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

II. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

II.1. KETERANGAN SAKSI SAKSI

A. Saksi HAMSUN BISRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP)
- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi bersama anggota satres Polsek Kangean karena melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB dirumahnya Dsn. Kampung tengah RT.002 Desa Kayu aro, kec. Kangean, Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN, posisi saat itu sedang dirumahnya, kemudian ditanyakan terkait barang bukti tersebut langsung ditunjukkan tanpa ada perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN tersebut, dilakukan bersama-sama dengan SULAEMAN serta anggota satres Polsek Kangean lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai narkoba sejenis sabu
- Bahwa saksi menerangkan adapun narkoba sejenis sabu-sabu yang di miliki atau kuasai oleh terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN adalah sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram , 1 (satu) plastic klip kecil

berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyimpan narkotika sejenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan untuk medis.

B. Saksi SULAEMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP)
- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi bersama anggota satres Polsek Kangean karena melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB dirumahnya Dsn. Kampung tengah RT.002 Desa Kayu aro, kec. Kangean, Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN, posisi saat itu sedang dirumahnya, kemudian ditanyakan terkait barang bukti tersebut langsung ditunjukkan tanpa ada perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN tersebut, dilakukan bersama-sama dengan SULAEMAN serta anggota satres Polsek Kangean lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika sejenis sabu
- Bahwa saksi menerangkan adapun narkotika sejenis sabu-sabu yang di miliki atau kuasai oleh terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN adalah sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma

tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyimpan narkotika sejenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan untuk medis.

Bahwa selebihnya atas keterangan-keterangan saksi-saksi dan terdakwa sudah tertuang sebagaimana yang ada dalam tuntutan

II.2 KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika sejenis sabu-sabu
- Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan adapun narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki atau kuasai adalah sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram
- Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sendiri dari tangan seseorang yang saya tidak kenal yang beralamat di Bangkalan.
- Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
- **Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan pada saat membeli, menerima sebanyak 10 gram berisi narkotika sejenis sabu-sabu dari seorang yang tidak diketahui namanya tersebut, di mana uang**

11.000.000 (sebelas juta rupiah) tersebut tidak semuanya adalah milik MOH. NADI BIN SEMA'UN, akan tetapi terdapat uang orang lain yaitu SUNDARI yang juga menjadi terdakwa dalam tindak pidana ini sebesar 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah). Di mana sundari menitipkan uang tersebut kepada MOH. NADI BIN SEMA'UN untuk juga dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang bangkalan yang tidak disebutkan namanya itu.

- Bahwa dari 10 gram yang dibeli MOH. NADI BIN SEMA'UN kepada orang bangkalan yang tidak diketahui namanya tersebut sebagian telah di berikan dan diambil oleh sundari sebagaimana yang telah dititipkannya kepada terdakwa MOH. NADI BIN SEMA'UN sebesar 5,5 gram.
- Bahwa terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN menerangkan setelah mendapatkan satu poket kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dan hanya menjual 1 (satu) kali kepada saksi SUNDARI rencana akan dipakai sendiri, namun terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, sehingga terdakwa MOH. NADI BIN SEMA'UN tidak sampai menggunakannya.

III. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa dari keterangan kedua saksi-saksi yang diperhadapkan dipersidangan kami Penasehat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi **HAMSUN BISRI** dan saksi **SULAEMAN** dapat disimpulkan kalau benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Jenis shabu-shabu **untuk digunakan sendiri.**
2. Bahwa terbukti dalam penggrebekan atau penangkapan Terdakwa hanya barang bukti shabu-shabu di TKP dan tidak ada bukti-bukti lainnya.

IV. ANALISA YURIDIS DAN PENDAPAT HUKUM

VI.1. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perkenankanlah kami menyampaikan analisa yuridis yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

Kami sependapat dengan analisa yuridis rekan JPU terhadap dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang
- Unsur tanpa hak dan melawan hukum
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Bahwa terhadap Pembuktian dakwaan primair tersebut rekan JPU telah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan oleh karenanya JPU telah menuntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

Bahwa terhadap pembuktian Unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut kami menyatakan sangat setuju dan sependapat dengan Kesimpulan dan

keputusan rekan JPU tersebut, dan oleh karenanya kami juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap dakwaan primair ini, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan analisa hukum serta menyampaikan Pendapat Hukum kami atas dakwaan subsidair yang dibuktikan oleh rekan JPU.

VI.2. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa dakwaan Subsidair dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu-Shabu"

Bahwa terhadap dakwaan Subsidair ini rekan JPU telah melakukan Analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ini, dan mengajukan tuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH NADI BIN SEMA'UN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Terhadap Pendapat rekan JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan TIDAK SEPENDAPAT, untuk itu, kami akan melakukan Analisa yuridis apakah benar unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut terpenuhi atau tidak kami uraikan sebagai berikut :

a. Terhadap Unsur Setiap orang

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah sama dengan kata Barang siapa yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya didepan hukum, dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sudah cukup umur, dan sehat akalnya untuk mempertanggung - jawabkan perbuatannya didepan Hukum, oleh karenanya kami sependapat dengan rekan JPU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Siapa saja dalam dakwaan primair ini.

b. Terhadap Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Kampung Tengah RT.002 Desa Kayu aro, Kec. Kangayan, Kabu Sumenep, Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriiis Kriminalistik, No. LAB:08192/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti No. 24221/2024.NNF s/d 24228/2024.NNF;- berupa 8 (delapan) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ±0,085 gram, ±0,100 gram, ±0,105 gram, ±0,103 gram, ±0,109 gram, ±0,087 gram, ±0,110 gram, ±0,091 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (1) urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pegang yang setelah diintrogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu itu miliknya yang dibeli dari seorang

laki-laki tidak diketahui namanya seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian kami sependapat dengan rekan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Terhadap Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Kampung Tengah RT.002 Desa Kayu aro, Kec. Kangayan, Kabu Sumenep, Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriiis Kriminalistik, No. LAB:08192/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti No. 24221/2024.NNF s/d 24228/2024.NNF;- berupa 8 (delapan) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing ±0,085 gram, ±0,100 gram, ±0,105 gram, ±0,103 gram, ±0,109 gram, ±0,087 gram, ±0,110 gram, ±0,091 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (1) urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pegang yang setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu itu miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki tidak diketahui namanya seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian kami juga sependapat dengan rekan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----N A M U N-----

Menurut pendapat kami, walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaair ini, Kami berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, alasannya adalah berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan keterangan HAMSUN BISRI dan saksi SULAEMAN serta Pengakuan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar pada hari Minggu

tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Kampung Tengah RT.002 Desa Kayu aro, Kec. Kangayan, Kabu Sumenep, Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriiis Kriminalistik, No. LAB:08192/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti No. 24221/2024.NNF s/d 24228/2024.NNF;- berupa 8 (delapan) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,091$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (1)urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pegang yang setelah diintrogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu itu miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki tidak diketahui namanya seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, yang setelah di introgasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu itu miliknya yang dibeli dari dari seorang laki-laki tidak diketahui namanya seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 19 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009.

- 2) Berdasarkan keterangan HAMSUN BISRI dan saksi SULAEMAN serta Pengakuan Terdakwa didepan persidangan terungkap faktabahwa terdakwa membeli shabu-shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di daerah Bangkalan **yang digunakan sendiri oleh Terdakwa** dirumah Dsn. Kampung tengah RT.002 Desa Kayu aro, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep. **Adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika.**
- 3) Berdasarkan keterangan HAMSUN BISRI dan saksi SULAEMAN pada saat mengintrogasi terdakwa pada saat penangkapan, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat adalah miliknya dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut namun belum sempat menggunakannya terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HAMSUN BISRI dan saksi SULAEMAN.

Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya**

didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalaguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : **1386/K/Pid.Sus/2011** memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut " **bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.**

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika, untuk menyalahgunakan narkotika sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012** menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi " **bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"**

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, **juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.**

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU. No. 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

wewenang tersebut UU. No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut :

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13)
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan **untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda**, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri in.casu terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika.

Jadi berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalahguna bagi diri sendiri atau bukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli narkotika.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa, kami melihat banyak ketidakjujuran Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tes tersebut urine terdakwa terbukti mengandung Narkotika, namun hasil test urine tersebut tidak dilampirkan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :
 - KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PB/MA/III/2014
 - MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2014
 - MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 2014
 - MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2014
 - JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014
 - KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2014
 - KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNNBerdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assasment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan bukannya di Proses Pidana dan harus dituntut 8 tahun.

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan Penyidik dalam perkara ini menurut kami sengaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU Narkotika terhadap Terdakwa, padahal banyak perkara Narkotika yang serupa dituntut dengan pasal 127 ayat (1), sebagai rujukan hukum kami mengutip sebuah putusan Mahkamah Agung yang hampir sama dengan apa yang dialami Terdakwa yakni Putusan Mahkamah Agung nomor : **1386 K/Pid.Sus/2011** tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari JPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. alias DIDIK dalam dakwaan primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan menghukum terdakwa dengan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

3. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
4. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung diatas dan dibandingkan dengan perkara ini, kami berpendapat bahwa dakwaan rekan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa oleh karena yang terpenuhi adalah Unsur-unsur pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire menjadi tidak terpenuhi, dan oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire ini.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Persoalannya sekarang, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum ?

Seperti yang kita ketahui bersama definisi Surat Dakwaan adalah "Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan", dari definisi tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Fungsi dan Hakekat Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

BAGI PENUNTUT UMUM

- Sebagai dasar melakukan penuntutan
- Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisiroir
- Sebagai dasar melakukan upaya hukum

BAGI TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM (PH)

- Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledoi
- Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan
- Sebagai dasar mengajukan upaya hukum

BAGI HAKIM

- Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Sebagai dasar mengambil / menjatuhkan pidana

Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus

benar-benar cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP.

Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan, selain itu juga memberi manfaat yang besar bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang di dakwakan kepadanya, karena terdakwa hanya dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang didakwakan saja, demikian pula bagi Hakim yang mengadili, karena menurut hukum hakim tidak boleh memutus sebuah kasus pidana diluar apa yang didakwakan kepada terdakwa, karena bilamana hakim menghukum terdakwa diluar apa yang di dakwakan kepadanya akan melanggar hak-hak hukum terdakwa sehingga akan sangat merugikan terdakwa, sebab terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.
2. Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Hakim tidak dapat memutus diluar apa yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Sehubungan dengan teori hukum tersebut diatas, izinkanlah kami mengutip beberapa contoh putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah membebaskan terdakwa karena tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011** Atas nama terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011; dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011** atas nama terdakwa Jonaidi (terdakwa I) dan Mulyadi (Terdakwa II), yang amar putusannya menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan menguatkan putusan pengadilan Tinggi Padang nomor 62/PID/2010/PT.PADANG yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II

tidak dapat dibenarkan, sebab putusan Judex Facti terhadap Terdakwa II, bukan bebas tidak murni melainkan bebas murni sebab Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Menurut Judex Facti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak didakwakan;

- Bahwa berhubung karena unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka pembebasan terhadap Terdakwa merupakan pembebasan murni, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung"
- "Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan surat dakwaan, maka yang harus dipandang terbukti secara sah di persidangan adalah dakwaan primair terhadap Terdakwa I, yaitu "Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I" sedang terhadap Terdakwa II hanya terbukti sebagai "pemakai" (Penyalah Guna), dan karena dalam surat dakwaan tidak ada dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) ("Penyalah Guna" Narkoba) dan hanya dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) (dakwaan primair), Pasal 116 ayat (1) (dakwaan subsidair), dan Pasal 112 ayat (1) (dakwaan lebih subsidair), maka Terdakwa II harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair. Dan oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan ("Vrijspraak").

3. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan dan seterusnya. Selain itu majelis kasasi juga mempertimbangkan bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan. Pertimbangan tersebut terdapat dalam putusan MA nomor 1522 K/Pid.Sus/2016 yang diputus tanggal 6 oktober 2016.

4. HAL MERINGANKAN:

Mohon untuk juga dipertimbangkan kondisi terdakwa yang saat ini sudah LANSIA atau melebihi usia produktif dan terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki tanggungan Nafkah Istri dan 5 anak. Disamping itu, saudara terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap baik, sopan dan jujur serta mengakui kesalahan terdakwa sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan, bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, dan oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

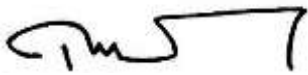
1. Menyatakan Terdakwa MOH. NADI BIN SEMA'UN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;-----
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 ;-----
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram

- 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian Pledoi/Nota Pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 11 Februari 2025, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim terhadap Pembelaan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Penasehat Hukum



KAMARULLAH, SH., MH.



HIDAYATULLAH, SH.



NADIANTO, SH., MH



ALI YUSNI, SH.



IBNU HAJAR, SH.



MOH. KHOLILI, SH



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH